



**PENETAPAN**

**Nomor 187/Pdt.P/2019/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**WAGIYEM**, tempat lahir Yogyakarta, tanggal lahir 31 Desember 1959, agama Islam, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Tinahan KG II/692 RT. 006, RW.012, Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai  
..... **PEMOHON.**

**Pengadilan Negeri Yogyakarta** tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon

Setelah mendengar keterangan Pemohon

Setelah mempelajari surat-surat dan mendengar keterangan para saksi

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan register Nomor 187/Pdt.P/2019/PN Yyk, tanggal 03 Desember 2019 mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kakek dan nenek Pemohon yang bernama Kromoidjojo dan Mbok Kromoidjojo telah menikah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam sekitar tahun 1934 di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta;

*Halalam 1 Dari 8 Halaman*

*Penetapan Nomor 187/Pdt.P./2019/PN Yyk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Ny. Karso Pawiro, perempuan
  - b. Joyo Taruno alias Tumiran, laki-laki
3. Bahwa Joyo Taruno alias Tumiran menikah dengan Ny. Joyo Taruno alias Tuminem pada tanggal 10 September 1958 yang dicatatkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta tertanggal 10 September 1958 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. Wagiyem, perempuan, usia 60 tahun;
  - b. Sambi Bejo, laki-laki, usia 54 tahun;
4. Bahwa kakek Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1942 sesuai dengan surat pernyataan kematian kakek Pemohon Nomor : 470/1471 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede tertanggal 02 Desember 2019;
5. Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama Joyo Taruno alias Tumiran telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 726/KMT/VII/10 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 16 Juli 2010;
6. Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Joyo Taruno alias Tuminem telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3471-KM-09022015-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 26 Januari 2015;
7. Bahwa karena kesibukan Pemohon, maka kematian kakek Pemohon tersebut belum didaftarkan di catatan sipil yang berwenang
8. Bahwa untuk melengkapi dokumen keluarga diperlukan Akta Kematian kakek Pemohon tersebut

*Halalam 2 Dari8 Halaman*

*Penetapan Nomor 187/Pdt.P./2019/PN Yyk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **Mbok Kromoidjojo** pada hari tanggal 11 Agustus 1997 sesuai dengan Surat Pengantar Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede No. 470/1471 tertanggal 02 Desember 2019 dan Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Pemohon kemudian diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT 56, Ketua RW. 12, dan Kepala Kelurahan Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadiri sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Pemohon yang menyatakan tetap pada isi permohonannya tetapi ada perubahan permohonan pada posita angka 4 (empat) mengenai Nomor: 470/1471, tanggal 2 Desember 2019 dan petitum angka 2 (dua) semula Nomor : 470/1471, tanggal 2 Desember 2019 dirubah menjadi No.366/IX/2019 tanggal 14 November 2019.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya telah diajukan bukti surat-surat berupa:

*Halalam 3 Dari8 Halaman*

*Penetapan Nomor 187/Pdt.P./2019/PN Yyk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3471147112490009, atas nama Wagiyem, yang dikeluarkan oleh Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-1.;
2. Foto copy Surat Pengantar No:366/XI/2019, atas nama Wagiyem, yang dikeluarkan oleh RT.56 RW.12, Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede Yogyakarta, diberi tanda bukti P-2.;
3. Foto copy Surat Pernyataan Kematian Kromo Ijoyo, yang dibuat oleh Wagiyem, mengetahui RT, RW, Lurah diberi tanda bukti P-3.;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor:726/KMT/VII/10, tanggal 14 Juli 2010, atas nama Joyo Taruno alias Tumiran, diberi tanda bukti P-4.;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor:3471-KM-09022015-0011, tanggal 22 Januari 2015, atas nama Joyo Taruno alias Tuminem, diberi tanda bukti P-5.;
6. Foto copy Kartu Keluarga No:347114/050297/0648, atas nama Joyo Taruno Al Tumiran, diberi tanda bukti P-6.;
7. Foto copy Kartu Keluarga No:3471141710971459, atas nama Wagiyem, diberi tanda bukti P-7.;
8. Foto copy Surat Nikah antara Djojo Taruno Al Tumiran dengan B.Djojo Taruna Al Tuminem tanggal 10 September 1958, yang dikeluarkan oleh KUA Kotagede, Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-8.;

Bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi materi cukup sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan bukti surat, juga mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. **Saksi Trustiningsih Suksmini**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga.

*Halalam 4 Dari8 Halaman*

*Penetapan Nomor 187/Pdt.P./2019/PN Yyk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Mbok Kromoidjojo adalah istri dari Pak Kromoidjojo, sedang dengan Pak Kromoidjojo saksi belum pernah ketemu.
- Bahwa Pak Kromoidjojo dan Mbok Kromoidjojo adalah kakek-nenek Pemohon.
- Bahwa Pak Kromoidjojo dan Mbok Kromoidjojo sudah meninggal dunia.
- Bahwa perkawinan Kromoidjojo dengan Mbok Kromoidjojo telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ny. Karso Pawiro dan Joyo Taruno alias Tumiran, dan kedua anak tersebut sudah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon adalah anak Joyo Taruno dan Ny. Joyo Taruno alias Tuminem dan ibunya Pemohon juga sudah meninggal dunia.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk minta akte kematian neneknya Mbok Kromoidjojo yang terlambat.

2. **Saksi Sutikno**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Kromoidjojo dan Mbok Kromoidjojo.
- Bahwa menurut cerita Pemohon Pak Kromoidjojo dan Mbok Kromoidjojo adalah kakek dan nenek Pemohon dan mereka sudah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Joyo Taruno dengan Ny. Joyo Taruno alias Tuminem dan mereka sudah meninggal dunia.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk minta akte kematian neneknya Mbok Kromoidjojo yang terlambat.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang saling berhubungan dan berkesesuaian maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halalam 5 Dari8 Halaman*

*Penetapan Nomor 187/Pdt.P./2019/PN Yyk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pak Kromoidjojo dan Mbok Kromoidjojo adalah kakek nenek Pemohon.
- Bahwa benar Pak Kromoidjojo dan Mbok Kromoidjojo sudah meninggal dunia.
- Bahwa benar atas kematian nenek Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa benar ada keterlambatan mendaftarkan kematian nenek Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimnanya salinan penetapan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **Mbok Kromoidjojo** pada hari tanggal 11 Agustus 1997, sesuai dengan Surat Pengantar Kelurahan, Prenggan Kecamatan Kotagede, No:366/XI/2019, tertanggal 14 November 2019 dan Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Pemohon kemudian diketahui dan

*Halalam 6 Dari8 Halaman*

*Penetapan Nomor 187/Pdt.P./2019/PN Yyk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Ketua RT.56, Ketua RW.12 dan Kepala Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **06 Januari 2020** oleh **SURYANTO, S.H** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rr. WORO HAPSARI DEWI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Rr. WORO HAPSARI DEWI, S.H.**

H a k i m,

t.t.d

**SURYANTO, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya – biayanya :**

- Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,-
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara : Rp. 75.000,-
- Pemanggilan : Rp. 90.000,-
- PNPB Pemanggilan : Rp. 10.000,-
- Juru Sumpah : Rp. 50.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,- +

Rp.271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu  
rupiah)